

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat sekali, sehingga memiliki kaitan yang mendasar dalam hubungannya dengan hukum, sosial dan ekonomi serta kebudayaan. Hal ini didasari atas faham bahwa tanah dapat dijadikan sebagai tempat untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup orang banyak seperti pemukiman, investasi, kegiatan kebudayaan dan yang paling utama adalah pertanian sebagai sumber mata pencaharian umum masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Rembang ini. Tanah juga sebagai sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Tanah bersifat statis yang tidak bisa bertambah atau tetap pada posisi semula sedangkan pertumbuhan penduduk akan selalu bertambah. Memahami penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah petani, dan mereka menganggap tanah tersebut sebagai harta yang tak ternilai harganya baik dalam kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Terdapat dalam pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 bahwa: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.”*

Sebagian besar bahkan seluruh rakyat menggantungkan hidup dan kehidupannya pada tanah. Terutama dalam bidang pertanian. Oleh sebab itu tanah perlu dikelola dan diatur secara baik dan benar untuk bisa di

manfaatkan untuk generasi mendatang. Dalam hal ini kebijakan pertanahan ditegaskan untuk mengarah pada perwujudan “tanah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Namun pada kenyataannya kehidupan bangsa Indonesia khususnya petani terbilang sebagian besar masih kurang sejahtera. Hal ini dikarenakan struktur penguasaan, penggunaan, pemilikan serta pemanfaatan tanah yang tidak sesuai yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup, timbulnya sengketa, konflik dan perkara mengenai masalah pertanahan.

Keadaan pemilikan dan penguasaan tanah yang tidak sesuai menggugah para ahli dalam bidang pertanahan untuk merapikan masalah-masalah pertanahan yang ada di Indonesia. Kebijakan pertanahan digunakan untuk menyelamatkan pola struktur pertanahan yang tidak teratur serta untuk menyelamatkan masyarakat dan kemiskinan akibat ketidakadilan dalam penggunaan tanah tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Penatagunaan tanah mempunyai pola pengaturan yang bertujuan menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang untuk :

1. Mengatur penguasaan , penggunaan , dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah.
4. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Penjelasan UUPA menggunakan istilah *Land Reform* sebagai sinonim *agrarian reform*, dalam arti perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan. Perubahan struktur pertanahan termaksud, pada masa itu (Tahun 1960-an) sedang diselenggarakan hampir di seluruh dunia, dengan dilandasi asas bahwa pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Penerimaan asas ini dimaksudkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun secara gotong royong , yaitu agar usaha dalam lapangan agrarian dapat meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat serta menjamin

derajat kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia bagi setiap warga negara Indonesia, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.

Atas dasar ketentuan UUPA juga diterbitkan Peraturan Perundangan *Landreform* yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran sebagai bagian dari pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu program yang memegang peranan penting dalam menyukseskan program *landreform* adalah dengan adanya pelaksanaan “redistribusi” tanah. Sebagaimana ditunjukkan oleh Supriadi (2012:211), ”Redistribusi tanah adalah pengambilalihan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum oleh pemerintah, kemudian dibagikan kepada para petani yang tidak memiliki tanah.” Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Redistribusi tanah dilatar belakangi oleh keadaan dimana terdapat sebagian besar tanah pertanian yang luas dimiliki oleh beberapa orang saja. Di lain pihak adanya bagian-bagian tanah pertanian yang kecil (tidak luas) yang dimiliki oleh sebagian besar rakyat khususnya para petani yang sangat menggantungkan kehidupannya dari usaha pertanian yang

dikelolanya dan dengan sungguh-sungguh memanfaatkannya. Rembang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mengadakan kegiatan redistribusi tanah yang berasal dari tanah negara karena teridentifikasi masih ada tanah negara yang digarap oleh para petani namun belum memiliki sertifikat yang sah secara hukum. Sebagian besar masyarakat rembang adalah nelayan yang berada di tepi pantai utara Jawa yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut dan sangat sedikit warganya yang bercocok tanam. Oleh karena itu masyarakat rembang diharapkan peduli terhadap lahan pertanian yang dapat juga meningkatkan taraf hidup para petani di Kabupaten Rembang. Berikut daftar lokasi kegiatan Redistribusi Tanah Obyek landreform di Jawa Tengah :

**Tabel 1.1**  
**Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014**

No.	Kantah Kabupaten/Kota	Redistribusi (bid)	IP4T (bid)
1.	Kota Salatiga		1.000
2.	Kab. Semarang	380	
3.	Kab. Demak		1.000
4.	Kab. Kendal		
5.	Kab. Grobogan	104	
6.	Kab. Pati		1.000
7.	Kab. Blora		1.000
8.	Kab. Rembang	25	1.000
9.	Kab. Temanggung	100	
10.	Kab. Magelang	350	
11.	Kab. Kebumen	100	
12.	Kab. Purworejo	100	
13.	Kab. Wonosobo		1.000
14.	Kab. Banjarnegara		1.000
15.	Kab. Banyumas		1.000
16.	Kab. Purbalingga		

No.	Kantah Kabupaten/Kota	Redistribusi (bid)	IP4T (bid)
17.	Kab. Cilacap		
18.	Kab. Boyolali		1.000
19.	Kab. Karanganyar		1.000
20.	Kab. Tegal		
21.	Kab. Pekalongan	750	
22.	Kab. Pemalang	200	
23.	Kab. Brebes	150	
24.	Kab. Batang	141	
Jumlah		3.000	10.000

Sumber : Surat Kepala BPN Provinsi Jawa Tengah No. 22.2/14-33.400/1/2014

Penguasaan dan kepemilikan tanah yang resmi merupakan hal yang terpenting, untuk menghindari berbagai macam masalah mengenai sengketa pertanahan dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini kebijakan pemerintah mengenai pembagian tanah bagi rakyat kecil adalah adanya program Redistribusi Tanah Obyek Landreform ini. Proses Redistribusi Tanah Obyek Landreform tidak hanya pembagian tanah, hal yang terpenting adalah proses teknis antara lain mengenai proses pengukuran dan pemetaan, yang hasilnya dipakai sebagai referensi dalam status kepemilikan tanah yang resmi. Pada penelitian ini, daerah studi berada di Desa Kasreman yang merupakan bagian wilayah Rembang dengan potensi sebagai kawasan sawah dan dekat dengan Laut Jawa. Pada tahun 2014 Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang mengadakan program *Landreform* di Desa Kasreman karena adanya tanah Negara yang digarap oleh petani tetapi belum jelas kepemilikannya. Studi ini meneliti tentang pelaksanaan dan teknis pada *Landreform* kemudian menganalisa kendala-kendala secara keseluruhan, sehingga dapat mengurangi kesalahan –

kesalahan yang terjadi dan diharapkan pada pelaksanaan selanjutnya tidak terjadi kesalahan yang serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diangkat menjadi suatu pokok bahasan dalam penulisan tugas akhir mengingat bahwa pentingnya arti *landreform* bagi para petani kecil di Kabupaten Rembang. Penulis menguraikannya dalam pokok bahasan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2014 .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2014 ?
2. Bagaimana dampak setelah diadakan kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2014 bagi masyarakat petani penggarap ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan Proses Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Kasreman Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui secara lebih dalam tentang Redistribusi Obyek Landreform dan kendala serta hambatan yang timbul dan terjadi dalam pelaksanaannya.
3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi pada masyarakat penerima tanah setelah dilaksanakannya kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform.



### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Penulis

Menambah pengalaman, pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Rembang.

#### 2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui seberapa pentingnya Redistribusi Tanah Obyek Landreform untuk memberikan kepastian hukum hak tanah yang telah digarapnya.

#### 3. Bagi Instansi

Dapat menjadi masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang supaya dapat memberikan jaminan terhadap Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Rembang dan juga agar Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal ini Redistribusi Tanah Obyek Landreform.

## **1.4 Dasar Teori**

### **1.4.1 Landreform di Indonesia**

Landreform merupakan penataan kembali tanah serta kepemilikannya secara adil dan merata oleh karena itu sangat perlu bahkan mutlak diperlukan untuk dilaksanakan di Indonesia, agar penghalang-penghalang di bidang sosial ekonomi yaitu timbul sebagai akibat adanya ketimpangan dalam sosial pemilikan tanah pertanian bisa diatasi, sehingga akan tercipta suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Istilah Redistribusi Tanah secara umum dikenal sebagai Landreform yang dapat diartikan sebagai pembagian tanah-tanah obyek Landreform. Dalam hal-hal tertentu itulah Landreform dikenal dalam pengertian yang sempit yaitu meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah. (Boedi Harsono, 2004 : 364).

Program Landreform dalam arti luas mempunyai bidang yang lebih luas sehingga sering diartikan sebagai suatu agrarian reform, yang meliputi lima macam program, yaitu :

1. Pembentukan Hukum Agraria
2. Penghapusan hak asing dan konsepsi colonial
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsuran
4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah pertanian dan hubungan hukum yang bersangkutan
5. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya secara terencana dan sesuai kemampuan

Landreform berasal dari dua kata yaitu “land” yang berarti tanah dan “reform” yang berarti perombakan, sehingga dalam hubungan dengan hukum agrarian, maksud dan pengertian Landreform adalah perombakan secara mendasar terhadap system pemilikan tanah. Redistribusi tanah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Landreform yang bertujuan

untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat, dengan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah. Dengan diadakannya pembagian yang adil dan merata tersebut diharapkan bisa berubah kehidupan para petani penggarap lebih meningkat.

Sebagai dasar pembentukan Hukum Agraria Nasional, Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) berhasil dibentuk pada tanggal 24 September 1960. Hal ini disebabkan karena sebelum berlakunya UUPA, di Indonesia masih berlaku dualisme Hukum Pertanahan, yaitu hukum tanah barat yang sifatnya feodalistis kapitalis bersama hukum tanah adat yang bersifat pluralities. Diberlakukannya yang kedua hukum itu adalah sekedar menghindari kekosongan hukum. Pemberlakuan system hukum tanah barat baik secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong terjadinya ketimpangan dalam soal pemilikan tanah-tanah pertanian, yang antara lain memperbolehkan pemilikan tanah pertanian oleh Badan Hukum tidak terbatas.

Atas dasar pemilikan seperti itulah maka dalam UUPA kemudian dimuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok Landreform Indonesia, yaitu dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat sebuah rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk keperluan Negara.

Adapun dalam pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) juga menjadi ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu tentang pengaturan dan penetapan luas maksimum dan / atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak. Asas-asas dan Ketentuan Pokok Landreform itu berlaku dalam waktu yang relatif singkat setelah pelaksanaan antara lain: Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, Landreform terlaksana menurut adanya:

- a. Keadilan sosial dalam pengusahaan pertanian
- b. Emansipasi para petani
- c. Pembangunan sosial ekonomi yang merata pada seluruh rakyat

#### **1.4.2 Dasar Hukum Landreform**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104).
2. Undang-Undang NO. 56 Prp tahun 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Gnti Kerugian.
4. TAP MPR Nomor IX/MPR/2001, tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

#### **1.4.3 Redistribusi Tanah di Indonesia**

Redistribusi tanah obyek Landreform adalah redistribusi tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagai obyek pengaturan penguasaan

tanah kepada petani penggarap yang memenuhi syarat menurut ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961. Dalam pasal 8 PP No 224 tahun 1961 menentukan tanah –tanah Landreform akan dibagikan dengan status Hak Milik kepada para petani yang bersangkutan menurut prioritas sebagai berikut :

1. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan
2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
3. Pekerja tetap pada bekas pemilik yang bersangkutan
4. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan
5. penggarap yang mengerjakan tanah Hak Milik
6. Penggarap tanah yang, oleh pemerintah diberi peruntukan lain
7. Selanjutnya penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0.5 Ha
8. Pemilik luas tanahnya kurang dari 0.5 Ha
9. petani buruh tanah lainnya.

Redistribusi tanah merupakan suatu program pemerintah dimana didalamnya diadakan pembagian yang adil dan merata atas tanah yang merupakan menjadi suatu permasalahan yang sangat komplis, kemudian bobot permasalahan yang dihadapi akan semakin meningkat pula karena potensi dan luas tanah yang terbatas dan sebagian besar dikuasai dan dimiliki oleh orang-orang tertentu dan melampaui batas. Sehingga

selayaknyalah penguasaan pengelola dan pemanfaatan tanah haruslah diprioritaskan kepada rakyat kebanyakan dengan prinsip keadilan.

Redistribusi tanah di Kabupaten Rembang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah kantor Pertanahan Nasional. Selain penetapan luas maksimum dianggap perlu pula untuk diadakan penetapan luas minimum dengan tujuan supaya tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk mencapai taraf penghidupan yang layak dan belum tercapainya batas minimum tersebut dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa pelaksanaannya akan dilangsungkan berangsur-angsur dan diharapkan program redistribusi tanah dapat meningkatkan taraf hidup rakyat petani.

#### **1.4.4 Ketentuan Penerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform**

Mengenai hal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 khususnya Pasal 8 dan 9. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 ditentukan, bahwa petani penggarap yang mungkin menerima tanah-tanah Redistribusi adalah petani-petani yang tergolong dalam prioritas sebagai berikut:

1. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
3. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan.
4. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan.

5. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik.
6. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan (3).
7. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar.
8. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar.
9. Petani atau buruh tani lainnya.

Di antara para petani yang mendapat prioritas tersebut dapat beberapa golongan petani yang diberikan pengutamaan di atas petani-petani lain yang ada dalam golongan prioritas yang sama, yaitu :

1. Petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang.
2. Petani yang terdaftar sebagai veteran.
3. Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur.
4. Petani yang menjadi korban kekacauan.

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 ditentukan, bahwa tidak semua petani yang digolongkan dalam prioritas tersebut Pasal 8 di atas akan mendapat pembagian tanah karena di samping mengingat tersedianya tanah yang akan dibagikan mereka juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. Syarat umum, berlaku bagi semua petani dalam segala golongan prioritas. Jika salah satu syarat umum tidak dipenuhi, meskipun sudah dimasukkan dalam salah satu golongan prioritas, ia tidak akan mendapatkan pembagian tanah. Adapun syarat umum bagi petani penggarap yang akan menerima Redistribusi tanah pertanian adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia
2. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan
3. Kuat kerja dalam pertanian.

2. Syarat khusus, berlaku bagi tiap-tiap golongan prioritas. Walaupun syarat umum sudah dipenuhi, akan tetapi jika syarat khusus yang berlaku bagi golongan tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan pembagian tanah. Adapun syarat khusus bagi petani penggarap yang akan menerima Redistribusi adalah sebagai berikut:

1. Bagi petani yang tergolong dalam prioritas 1,2,5,6 dan 7 dimana telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut.
2. Bagi petani yang tergolong dalam prioritas 4, dimana telah mengerjakan tanahnya dua musim berturut-turut.
3. Bagi para pekerja tetap tergolong dalam prioritas 3, dimana telah bekerja pada bekas pemilik tanah selama tiga tahun berturut-turut.



Selanjutnya akan dijelaskan mengenai siapa saja yang dapat digolongkan sebagai petani, penggarap, buruh tani tetap dan pekerja tetap. Petani adalah orang baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencarian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian. Penggarap adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya. Buruh tani tetap adalah petani, yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus-menerus tanah orang lain dengan mendapat upah. Pekerja tetap adalah orang yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus-menerus.

Sebelum dilaksanakan pemeberian hak milik yang difinitif menurut prioritas, maka tanah obyek Landreform diberikan kepada para petani yang mengerjakan tanah tersebut dalam jangka waktu dua tahun. Selama jangka waktu ini, maka dilakukan penelitian dan pengujian untuk menilai apakah petani tersebut memang benar-benar telah memanfaatkan tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya.

## **1.5 Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (1998:3) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang. Data yang di peroleh berupa hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumen resmi yang tidak hanya berupa angka kuantitatif. Dalam hal ini penulis menggunakan metode studi kasus, pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan tentang Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Kasreman, dengan memahami dan menjabarkan pelaksanaannya.

### **1.5.1 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan untuk penulisan Tugas Akhir ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, Kepala Desa Kasreman kecamatan Rembang, dan dengan para petani yang terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi dan dokumen yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas.

### **1.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah :

## **1. Wawancara**

Wawancara adalah metode yang secara umum digunakan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data dari perorangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Oleh karenanya wawancara merupakan bagian penting dari setiap kegiatan penelitian, tanpa ada wawancara, peneliti akan banyak kehilangan informasi penting yang hanya didapat dari kegiatan atau proses wawancara. Dari wawancara ini penulis berharap mendapatkan data primer dari pelaksana dan masyarakat yang ikut dalam Redistribusi Tanah.

## **2. Studi Dokumentasi**

Adalah mencari data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009 : 240)

### **1.5.3 Teknik Pengambilan Informan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan data Purposive Sampling yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan orang yang ahli dalam bidangnya yaitu Bapak Masduki, SH selaku Kepala Seksi Pengaturan Penataan Pertanahan sekaligus Kepala Sub Seksi Redistribusi Tanah Landreform dan Konsolidasi Tanah. Dilanjutkan dengan metode aksidental sampling

yang merupakan salah satu metode dalam pengambilan sample dari suatu populasi secara acak. Untuk metode pengambilan sample seperti ini khusus digunakan untuk data-data yang bersifat komunitas dari subjektif responden atau sample yang diambil dari peserta Redistribusi Tanah secara Swadaya di Desa Kasreman untuk mendapat respon mengenai dampak Redistribusi Tanah. Metode ini bertujuan mengungkapkan dampak mengenai pelaksanaan Redistribusi Tanah secara Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.

#### **1.5.4 Teknik Analisis Data**

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Sumber data terdiri dari data primer, data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari studi kepustakaan dan dokumen-dokumen tentang Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2014.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini merupakan hal yang sangat penting dalam laporan penelitian sehingga untuk memperoleh gambaran secara jelas dan garis besar tentang penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyusun Sistematika Penulisan Tugas Akhir sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Rua, tujuan dan manfaat penelitian, dasar teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

Merupakan gambaran umum dari obyek penelitian, berisi data-data dari instansi terkait. Sehubungan dengan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis. Antara lain profil wilayah Kabupaten Rembang, profil Kantor BPN kabupaten Rembang, dan Desa Kasreman lokasi Redistribusi Tanah Obyek Landreform tahun 2014.

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang uraian hasil penyajian penelitian yaitu tentang Proses Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Kasreman pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kasreman setelah adanya program Redistribusi tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang serta Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran atau Rekomendasi dari hasil penelitian Tugas Akhir yang telah dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.

## **DAFTAR PUSTAKA**